



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR DALAM WILAYAH
KABUPATEN PASIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan salah satu objek pendapatan asli daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis serta perlu dikembangkan untuk menjaga stabilitas kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2011 Nomor 4);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Pasir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser.
5. Petugas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengurusan dan Pembinaan Pasar yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
8. Lokasi Pasar adalah tempat atau bangunan yang terletak di atas tanah milik pemerintah Daerah maupun swasta secara tertutup atau terbuka yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat, sebagai tempat berjualan umum atau tempat yang memperdagangkan barang dan/atau jasa.
9. Pasar induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan penyimpanan barang dagangan pangan untuk disalurkan ke pasar-pasar lain.
10. Pasar harian adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani pembeli sepanjang hari.
11. Pasar subuh adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani pembeli pada subuh hari.
12. Pasar khusus adalah pasar yang dalam kegiatannya memperdagangkan satu jenis barang tertentu.
13. Pasar ramadhan adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani pembeli pada bulan Ramadhan.

14. Pasar swadaya adalah pasar yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya.
15. Pasar mingguan adalah pasar yang kegiatannya dilakukan di kecamatan atau desa sekali atau dua kali setiap minggu.
16. Pasar kecamatan adalah pasar yang ada di kecamatan.
17. Pasar desa adalah pasar yang ada di desa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat desa setempat.
18. Fasilitas pasar lainnya adalah fasilitas penunjang pasar dan tempat jual beli umum lainnya sebagai sarana dsitribusi untuk memperlancar arus barang dan/atau jasa.
19. Pemakai tempat adalah orang dan/atau badan yang memepergunakan bagian pasar atau bagian fasilitas pasar lainnya untuk menawarkan barang-barang atau memberikan jasa serta mengadakan kegiatan lainnya.
20. Perpindahan hak pemakaian tempat adalah pemindahan hak pemakaian tempat kepada orang lain dengan cara apapun yang pada hakikatnya merupakan pemindahan hak pemakaian tempat di pasar atau fasilitas pasar lainnya kepada orang atau badan.
21. Pusat perbelanjaan/perdagangan/pertokoan adalah suatu tempat bangunan yang terdiri dari stand-stand lengkap dengan fasilitas pasar lainnya.
22. Kawasan perdagangan adalah suatu lingkungan dimana terdapat bangunan pertokoan yang mempunyai interaksi langsung dengan pasar.
23. Petak/los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk tanpa dinding untuk usaha berjualan.
24. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
25. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menggelar dagangannya secara tidak menetap.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk pasar dan pusat perbelanjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengelolaan dan pembinaan pasar serta fasilitas lainnya diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pasar dan pusat perbelanjaan yang berada dalam Wilayah Daerah dikuasai dan dikelola oleh Dinas, kecuali Pasar desa.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam Pengelolaan pasar dan pusat perbelanjaan, Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penunjukan pemakaian tempat di pasar dilaksanakan oleh Dinas sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Status pemakaian tempat di pasar adalah hak guna pakai.
- (2) Lamanya hak guna pakai selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemindahtanganan Hak Guna Pakai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Izin Pemindahtanganan Hak Guna Pakai harus di laporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kesepakatan pemindahan dimaksud.

- (5) Keterlambatan penyelesaian pemindahtanganan Hak Guna Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi yang bentuk dan jenisnya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan ayat (3), ayat (4) diubah dan ayat (5) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap pemakai tempat usaha di dalam wilayah batas pasar atau pusat perbelanjaan, diharuskan memiliki kartu pengenal pedagang atau pemakai tempat usaha yang berlaku 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang setiap tahun dengan rincian biaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
 - (2) Setiap pemakai tempat usaha di dalam wilayah batas pasar atau pusat perbelanjaan dikenakan retribusi sampah dan pembuangan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (3) Setiap kendaraan yang parkir di dalam wilayah batas pasar atau pusat perbelanjaan, dikenakan retribusi parkir sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas.
 - (5) Dihapus.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pungutan Retribusi dilakukan dengan memberikan surat bukti tanda terima atau penerimaan.
- (2) Semua karcis dan tanda terima harus terlebih dahulu diporforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas yang diberikan kewenangan atau yang menanganinya.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan peredaran kwitansi dan karcis dilakukan oleh Dinas paling singkat 2 (dua) minggu sekali.
- (2) Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tanda bukti pembayaran yang telah diserahkan kepada pemakai atau penyewa tempat serta tanda pembayaran yang masih ada dalam persediaan Dinas.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pedagang kaki lima dan/atau pemakai tempat untuk harian di wilayah batas pasar tidak berarti bahwa ia bisa mendapat atau tetap berjualan di tempat tersebut pada hari-hari berikutnya.
- (2) Jangka waktu berjualan pada tempat untuk harian dan/atau kaki lima ditetapkan oleh Dinas dengan melihat situasi dan kondisi pasar.
- (3) Apabila jangka waktu berjualan sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir, maka pemakai tempat harus mengosongkan tempat tersebut.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemakaian tempat dilakukan dengan surat izin dan perjanjian antara penyewa dengan Bupati.
- (2) Pemakai tempat yang mengosongkan tempat lebih dari 30 (tiga Puluh) hari tanpa memberitahukan kepada Dinas, haknya pada tempat tersebut hilang tanpa ada ganti rugi dari Bupati dan tempat tersebut dapat dialihkan kepada orang lain.
- (3) Apabila pemakai tempat atau penyewa tidak memerlukan lagi tempat tersebut, maka yang bersangkutan diharuskan mengembalikannya kepada Bupati.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pemakai tempat dilarang menaruh barang atau alat perlengkapan lainnya diluar tempat yang sudah ditentukan.
- (2) Pemakai tempat dilarang merubah dan/atau menambah bentuk bangunan, dan perlengkapan yang telah ditentukan untuk itu, tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (3) Apabila tempat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikembalikan menurut Pasal 17 ayat (3), maka yang bersangkutan diharuskan membongkar segala alat perlengkapan yang ada di dalam tempat tersebut, dan apabila hal ini tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berhak membongkar dengan ketentuan semua biaya yang diakibatkan oleh pembongkaran tersebut dibebankan pada yang bersangkutan.
- (4) Pemakai tempat dilarang merubah atau mengganti jenis jualannya pada tempat yang telah ditetapkan tanpa seizin Dinas.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepala Dinas yang ditunjuk berhak memerintahkan pemakai tempat usaha didalam batas pasar, untuk segera mengosongkan tempatnya masing-masing apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- a. pemakai tempat tidak memiliki izin Bupati;
- b. pemakai tempat tidak memenuhi segala kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. pemakai tempat untuk harian dan/atau PKL tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pegawai yang bertugas mengawasi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berwenang untuk menegur pemakai tempat di pasar dan mengambil tindakan pertama sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - (2) Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak dipatuhi, maka Kepala Dinas akan memberikan sanksi:
 - a. pembekuan sementara Izin Usaha;
 - b. pencabutan Kartu Pedagang; dan
 - c. pencabutan sebagai pemegang Kios/Petak.
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Petugas yang menemukan barang atau benda yang ditempatkan bukan pada tempatnya, dapat memerintahkan pada pemilik untuk segera memindahkannya pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika tidak diindahkan oleh pemilik barang atau benda, maka petugas akan memindahkan barang atau benda tersebut pada tempat yang ditentukan dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik barang atau benda.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pembersihan sampah pedagang yang berada di dalam lokasi pasar yang wilayahnya telah ditentukan secara jelas dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penanganan sampah dari pasar sampai ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Paser.
- (3) Biaya pengelolaan sampah dan kebersihan dibebankan kepada pemilik tempat usaha, atas retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Biaya tarif disesuaikan dengan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

16. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Hak pemakaian tempat di pasar berakhir, karena:

- a. pemegang hak meninggal dunia;
- b. pemegang hak menyerahkan haknya kepada orang lain; dan
- c. untuk kepentingan umum, keamanan dan ketertiban umum, Bupati mencabut hak pemakaiannya dengan Keputusan Bupati.

(2) Bupati berwenang mencabut dan menyegel atau mengakhiri hak pemakaian tempat di pasar tanpa ganti rugi, apabila:

- a. melanggar salah satu atau lebih ketentuan larangan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. melanggar perjanjian yang dibuat dengan Pejabat yang berwenang; dan
- c. menunggak pembayaran selama tiga bulan berturut-turut.

(3) Tata cara pencabutan, penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

17. Ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka atau saksi;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik pemberitahuan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Agustus 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR :
11/2016

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 11 TAHUN 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PEMBINAAN PASAR DALAM WILAYAH
KABUPATEN PASIR